

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PUTUSAN NOMOR 217/Pid.Sus/2019/PN.Sel TERHADAP KORBAN PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR OLEH SEORANG PENDIDIK DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Permasalahan yang dijelaskan dalam skripsi ini ialah bagaimana perlindungan hukum terhadap korban pencabulan anak di bawah umur dalam putusan nomor 217/Pid.Sus/2019/PN Sel ditinjau dari UU No. 35 tahun 2014 dan bagaimana pertimbangan hukum Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap korban anak dibawah umur dalam perkara nomor 217/Pid.Sus/2019/PN Sel.

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dan menggunakan analisis kualitatif.

Perlindungan hukum terhadap korban pencabulan anak di bawah umur dalam putusan nomor 217/Pid.Sus/2019/PN Sel. Dalam kasus ini jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan alternatif berupa pasal 82 ayat (1) dan (2) UU No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan pasal 290 KUHP ayat (1) dan (2).

Dalam putusan ini hakim menggunakan dakwaan alternatif ke empat yakni 290 KUHP ayat (2), dimana menurut penulis tidak dicerminkannya perlindungan terhadap anak yang menjadi korban.

Pertimbangan hukum Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap korban anak dibawah umur dalam perkara nomor 217/Pid.Sus/2019/PN Sel. menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

**Kata Kunci : Pencabulan, Anak di Bawah Umur**